



BERITA DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 1

TAHUN : 2007

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2007

T E N T A N G

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI GAYO LUES
KEPADA WAKIL BUPATI GAYO LUES

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa pelimpahan tugas wewenang Bupati Gayo Lues kepada Wakil Bupati Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 45 ayat (1);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI GAYO LUES KEPADA WAKIL BUPATI GAYO LUES.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 2

1. Wakil Bupati membantu Bupati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Apabila Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati menjalankan tugas Bupati sehari-hari;
3. Kewenangan Wakil Bupati dibidang Keuangan dan Kēpegawaian akan diatur secara khusus;
4. Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengambilan kebijakan daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati.

Pasal 3

- (1). Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan syariat islam;
 - c. Penindaklanjutan laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. Pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. Pemberdayaan adat;
 - f. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. Pembinaan atau pengawasan dibidang ekonomi dan investasi daerah;
 - h. Pelestarian lingkungan hidup;
 - i. Pengupayaan peningkatan pendapatan daerah;
 - j. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - k. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan;
 - l. Pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan Bupati.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. Urusan yang bersifat ke dalam antara lain :
 1. Membina dan menegakkan disiplin/wibawa aparatur pemerintahan;
 2. Mengadakan koordinasi dengan unsur Dinas/Badan dan Lembaga Daerah Kabupaten.
- b. Urusan teknis pemerintahan, antara lain :
 1. Mengadakan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 2. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi wilayah pemerintah baik kabupaten maupun kecamatan;
 3. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mukim;
 6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kampung/kelurahan;
 7. Pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di daerah;
 8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten dan kecamatan.
- c. Urusan kesejahteraan masyarakat, antara lain :
 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan harga dan penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) di daerah;
 2. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah;
 3. Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
 4. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 5. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan di daerah;
 6. Melakukan monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan/atau keresahan masyarakat.
- d. Urusan pengendalian bencana alam, antara lain :
 1. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam antar instansi terkait di daerah;
 2. Pemantauan terhadap daerah-daerah rawan bencana;
 3. Penyusunan kebijakan terhadap penanggulangan bencana alam;
 4. Pengendalian satuan koordinasi pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi (SATKORLAK-PBP).

Pasal 4

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 17 April 2007
29 Rabiul Awal 1428

BUPATI GAYO LUES,

Dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues

Nomor : 1 Tahun 2007
Tanggal : 19 April 2007
1 Rabiul Akhir 1428

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Dto

Drs. ABUBAKAR DJASBI

Pembina Utama Muda/NIP. 130 880 723

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab. Gayo Lues,

Dto

MUHAMMAD ALI, SH

Penata Tk. I / NIP. 380 015 194